

ABSTRAK

Salah satu aspek yang penting untuk bersaing dalam pengembangan bisnis adalah memiliki modal yang cukup baik dalam bentuk uang ataupun barang modal. Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal, para pengusaha yang belum memiliki aset untuk dijadikan jaminan dapat memilih alternatif pembiayaan melalui mekanisme sewa guna usaha (*leasing*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian *leasing* alat berat serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh *lessor* dalam hal terjadi permasalahan pembayaran angsuran.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis-empiris yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara terarah terhadap responden yang dipilih penulis dan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *leasing* alat berat dapat dilakukan dengan mekanisme *direct finance* dan *sale and lease back*. Dalam hal ini kepemilikan atas alat berat yang menjadi objek perjanjian berada ditangan *lessor*, ditunjukan dengan *invoice*/faktur yang ditahan selama berlangsungnya perjanjian. *Lessor* selaku pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa baik secara damai, melalui pengadilan negeri ataupun melalui badan arbitrase apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian.

Kata kunci : Perjanjian Sewa Guna Usaha, Alat Berat, Wanprestasi